



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 November 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email endexhrv75@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo III, 29 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, (depan Rumah Makan Bunga Tanjung dan Konter Handphone MR Black), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0341/001/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, tanggal 01 Oktober 2019, dengan status perkawinan Duda (cerai hidup) dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama, XXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Juni 2020, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 1 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon tidak patuh kepada pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Bahwa, Termohon memiliki Laki-laki idaman lain;
 - c. Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan waktu Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dalam keadaan sakit;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 (Pemohon tetap di rumah milik bersama, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 4 bulan;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Sopir dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000, 00-, (satu juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 17 September 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi melalui surat, dan atas ketidakhadirannya tersebut Pemohon telah pula di panggil melalui relaas nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi dan patut, akan tetapi Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang telah ditetapkan tanggal 17 September 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi melalui surat, dan atas ketidakhadirannya tersebut Pemohon telah pula di panggil melalui relaas nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi dan patut, akan tetapi Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Tentang Ketidakhadiran Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir dipersidangan, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 17 September 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi melalui surat, dan atas ketidakhadirannya tersebut Pemohon telah pula di panggil melalui relaas nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi dan patut, akan tetapi Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar Agama angka 5 huruf (a) "Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama dan tidak hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang selanjutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, maka patut kiranya permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diptuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mna



Panitera Pengganti,

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mna